BAB III
PENYAJIAN DATA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya yang diperoleh dari wawancara yang mendalam terhadap individu yang telah melakukan tindakan aborsi secara ilegal di Surabaya. Tindakan aborsi merupakan hal yang sering terjadi, apalagi di kota-kota besar. Namun masyarakat beranggapan hal tersebut sebagai aib dan masih tabu untuk diceritakan, sehingga peneliti sedikit kesulitan untuk menemukan individu yang pernah melakukan aborsi.

Kasus aborsi semakin mencolok di kota-kota besar. Yang paling mencengangkan adalah lebih dari separuh pelaku aborsi adalah anak di bawah umur. Anak-anak ini baru berumur kurang dari 18 tahun. Ada berbagai cara yang biasa ditempuh remaja yang hamil di luar nikah untuk menggugurkan janin yang mereka kandung. Beberapa cara yang ditempuh dalam kasus aborsi itu misalnya dengan meminum pil peluruh janin atau dengan mendatangi tempat dukun pijat yang khusus menangani proses aborsi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah semua ini merupakan langkah yang tidak aman karena melakukannya dengan cara ilegal. Kita bisa saja tidak mengetahui dosis yang tepat guna mengkonsumsi obat peluruh janin yang bisa berujung pada kematian lantaran over dosis.

Jika remaja memilih menggugurkan kandungan dengan mengunjungi panti pijat, hal itu akan berbahaya bagi nyawa mereka sendiri karena dalam kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aborsi dengan cara ini, perut mereka akan dipijat paksa agar janin di dalamnya mati. Hal ini tentu dapat memicu pendarahan hebat yang berujung pada kematian. Bisa saja resiko timbul apabila mereka menjadi korban maal praktek dari si dukun pijat.[1]

Fenomena aborsi ilegal yang baru-baru ini terjadi di Temanggung Wetang Gang Randu, Surabaya, Jawa Timur yakni terbongkarnya praktek aborsi ilegal oleh dukun beranak. Penggerebekan ini bermula dari terungkapnya kasus aborsi dengan tersangka Er, warga Simorejo Timur, Surabaya. Er merupakan otak dari pembunuhan sadis terhadap janin berusia enam bulan yang dikandung oleh FR. FR diketahui sebagai pacar VA. Dalam penggerebekan rumah tempat aborsi itu, polisi berhasil mengamankan Ad (66), seorang dukun bayi. Penggerebekan ini dipimpin oleh Kanit PPA Polrestabes Surabaya AKP Imacaluta Sherly Mayangsari. Penggerebekan yang dilakukan Kamis (10/12/2015) sekitar pukul 20.00 WIB ini membuat kaget warga sekitar. Setelah itu, polisi langsung mengamankan Ad dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Sedangkan Tim Inafis Polrestabes Surabaya melakukan olah TKP di rumah Ad. Selain mengamankan Ad, dari penggerebekan itu polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya minyak yang digunakan untuk melakukan aborsi.[2]

Fenomena diatas merupakan salah satu fenomena tindakan aborsi ilegal yang ada di kota metropolitan Surabya. Hal ini telah menjadi bukti bahwa sangat

---

[1]http://www.kasinobola.com/fenomena-kasus-aborsi-di-indonesia(Senin, 21 Desember 2015, 11.25).

[2]Nurul Arifin,*Sindo News.com*(Surabaya: Jum'at, 11 Desember 2015, 12:54).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak sekali remaja-remaja di Surabaya yang ingin melakukan tindakan aborsi ilegal, kemungkinan besar masih ada banyak praktek-praktek aborsi ilegal yang dilakukan oleh dukun beranak. Di Indonesia dalam hal aborsi mengambil posisi hukum yang paling keras, yaitu melarang semua aborsi, untuk semua alasan, kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu (disebut abortus provokatus medikalis atau terapetikus).[3]

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, para subyek menceritakan pengalaman dan pengetahuannya secara subyektif mengenai realita yang mereka alami dalam kehidupannya. Untuk kriteria objek, peneliti tidak membatasi umur dan disini peneliti hanya menggunakan nama inisial saja (bukan nama sebenarnya) untuk melindungi privasi dari subyek. Adapun subyek-subyek dalam penelitian ini bervariasi mulai dari usia, latar belakang ekonomi, dan sosial. Diantaranya adalah T yang berusia 35 tahun yang bertempat tinggal di daerah Sidoarjo, N yang berusia 28 tahun. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban yang bervariasi dari latar belakang subyek yang berbeda-beda.

Dalam menggali informasi melalui wawancara yang mendalam terhadap dua subyek tersebut, peneliti menghabiskan waktu kurang lebih satu bulan. Dengan harapan apa yang objek paparkan secara subyektif dapat membantu peneliti tentang gambaran-gambaran dari permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

---

[3]"Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu." Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah latar belakang subyek, mulai dari pendidikan, usia, sejarah keluarga, pekerjaan, dan agama. Profil ini sangat diperlukan dalam membantu peneliti untuk menganalisa mengenai tindakan aaborsi ilegal menurut Islam dan Kristen.

3.1 Profil Subyek

3.1.1 Subyek 1 (T,46 tahun)

Subyek pertama adalah seorang PNS di salah satu Rumah Sakit yang ada di Surabaya. T merupakan teman dari orang tua peneliti, karena T memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua peneliti, maka T bersedia untuk di wawancarai. Pendidikan terakhir subyek adalah sarjana perawat di universitas hang tuah Surabaya. Wawancara dengan T berlangsung di tempat kerja T yakni di salah satu Rumah Sakit di Surabaya. Kehidupan keluarga beliau begitu harmonis dengan suami dan kedua anaknya, beliau senantiasa memantau perkembangan anak-anaknya hingga dewasa, terbukti sampai saat ini beliau tidak menggunakan jasa pembantu untuk mengurus kedua anaknya. T beragama Katolik, dalam keagamaan beliau sangat taat beribadah, yang mana setiap minggu pagi subyek T selalu ke gereja. Kedua anaknya telah beranjak dewasa, anak yang pertama berusia 19 tahun dan yang kedua 15 tahun. Beliau pertama kali melakukan aborsi pada usia 43 tahun.

> "Saya pertama aborsi usia 43 tahun. Ya karena faktor usia saya aborsi. Saya udah tua takutnya mengganggu sistem metabolisme saya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Mengganggu perkembangan janin juga. Saya juga repot bekerja jadi butuh perhatian lebih kalau punya bayi."[4]

Pada kasus diatas terlihat bahwa subyek T melakukan aborsi dikarenakan faktor usia yang dirasa sudah terlalu tua untuk memiliki anak lagi yang masih kecil. Sebab di usia yang ke-44 tahun pada waktu itu sangat rentan penyakit apabila seorang ibu mengandung, baik itu penyakit yang dibawa sang ibu maupun penyakit dari sang janin yang dikandungnya. Salah satu contoh penyakit adalah darah tinggi yang disebabkan karena ketakutan. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi maka subyek T melakukan aborsi.

Kemudian selain faktor usia subyek T juga memiliki faktor lain yakni, dikarenakan subyek T sebelum menikah telah menjadi PNS (Pegawai Negri Sipil) salah satu Rumah Sakit di Surabaya, bahkan sampai beliau melakukan aborsi masih bekerja, maka dari itu beliau memutuskan untuk melakukan aborsi dikarenakan beliau yang sibuk bekerja dan juga merasa malu dengan rekan-rekan kerjanya apabila memiliki bayi lagi dengan usia seperti itu. Takutnya beliau tidak dapat mengurusi anaknya yang masih bayi dengan kesibukannya sebagai perawat rumah sakit. Sebab beliau bukan seorang ibu rumah tangga yang setiap waktu dapat mengurusi kadaan rumah dan anak-anaknya. Sedangkan suami beliau juga bekerja sebagai ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), sehingga otomatis sang suami juga tidak dapat sepenuhnya mengurusi seorang bayi

[4]Subyek T, *Wawancara*, Surabaya, 27 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nantinya. Dan suami juga mendukung apa yang dilakukan istri itu terbaik, maka lakukan.

Setelah melahirkan anak keduanya, beliau tidak ingin menambah anak lagi dan menggunakan program KB, tetapi sebelum menggunakan KB ternyata beliau sudah mengalami kehamilan. Gejala itu beliau rasakan ketika sudah telat Menstruasi 2 bulan.

> "waktu itu saya telat 1 bulan, kemudian saya cek hasilnya negative, kemudian di bulan kedua saya cek hasilnya positif terus saya ke dokter untuk di USG dan ternyata saya hamil"[5]

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Subyek T telah mengalami kehamilan yang tidak dia inginkan, setelah mengetahui kehamilan nya beliau meminta pendapat suami dan memutuskan untuk melakukan aborsi. Beliau melakukan aborsi dengan cara meminum obat pil aborsi yakni pil *cytotec* pada usia kehamilan 2 bulan. Karena menurut beliau dengan pil, aborsi lebih mudah dilakukan dan praktis. Akan tetapi hal tersebut tidak berhasil membunuh janin Karena janin sudah terlalu besar, maka dari itu dia melakukan aborsi dengan cara *curet* yaitu aborsi seperti pada umumnya dilakukan.

Subyek tinggal di daerah sidoarjo, dalam kehidupan keagamaannya subyek taat beribadah dan sedikit banyak memahami tentang agama, berikut komentar beliau ketika ditanya mengenai tindakan aborsi menurut agamanya.

> "Jelas saya merasa berdosa mas setelah melakukan aborsi. Karena tidak semua orang diberi anugrah anak. Sedangkan saya sendiri menyia-nyiakannya"[6]

---

[5]Subyek T, *Wawancara*, Surabaya, 27 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kutipan wawancara diatas telah jelas diketahui bahwa subyek T merasa berdosa ketika melakukan tindakan aborsi, dan beliau juga menyakini dan memahami bahwa tindakan aborsi yang telah beliau lakukan itu dilarang dalam agama katolik yang di anutnya, dan tidak menutup kemungkinan dalam agama lain juga dilarang. Meskipun subyek T memahami tindakan aborsi itu berdosa, tetapi faktor usia dan kesibukannya bekerja di rumah sakit di Surabaya menuntut beliau untuk melakukan aborsi ilegal.

3.1.2 Subyek 2 (N.28 tahun)

Subyek kedua adalah seorang wanita yang berusia 28 tahun, yang tinggal di daerah Surabaya Utara, dia adalah seorang ibu rumah tangga. Suaminya berumur 29 tahun, dan bekerja di salah satu bank swasta di daerah Surabaya. Keduanya sudah berumah tangga sekitar 6 bulan yang lalu. Kehidupan keluarga subyek N sebelum menikah tidaklah baik, sebab orang tua beliau telah bercerai 3 tahun, dan beliau tinggal dengan ibunya di Surabaya, sedangkan bapaknya tinggal di Yogyakarta. Beliau telah menikah dan Suami berasal dari Sumbawa tetapi sudah tinggal di Surabaya kurang lebih 10 tahun. Kedua nya saling kenal di sosial media 2 tahun yang lalu. Suami yang dulunya kuliah di salah satu Universitas Negeri di Surabaya dan subyek N kuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya. Keduanya menjalin hubungan selama 2 tahun dan akhirnya memutuskan untuk menikah.

---

[6]Ibid, Surabaya, 27 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti mengenal Subyek N dari salah satu temannya. Setelah peneliti beberapa kali melakukan komunikasi lewat telephone akhirnya Subyek N bersedia melakukan wawancara secara langsung dengan peneliti. Wawancara berlangsung di salah satu rumah makan di daerah Surabaya. Ketika wawancara berlangsung Subyek N mengajak suaminya.

Subyek N pertama kali melakukan aborsi pada usia 27 tahun, tepatnya pada tahun 2014. Saat itu beliau belum menikah dan masih tercatat sebagai pegawai swasta di salah satu perusahaan yang bergerak dibidang hukum di Surabaya.

"Saya melakukan aborsi usia 27 tahun mas, setahun yang lalu. Saya melakukannya ya sama suami saya. Hehehe."[7]

Subyek N mengaku melakukan hubungan seks diluar nikah dengan suaminya yang sekarang. Subyek N melakukan tindakan aborsi sebelum menikah dan aborsinya dilakukan di salah satu tempat praktek dokter di daerah Surabaya Selatan.

"Ya mungkin karena belum menikah ya, terus takut keluarga, yawes aku lakukan aborsi. Faktornya itu sih mas, nggak ada faktor-faktor lain. Aborsinya juga sudah kesepakatan bersama mas, bukan keputusan diri sendiri."[8]

Dari penjelasan subyek N telah jelas bahwa beliau melakukan tindakan aborsi ilegal dikarenakan faktor sosial yakni subyek N belum menikah dan dikhawatirkan beliau malu terhadap keluarga apabila telah memiliki bayi, namun

[7]Subyek N, *Wawancara*, Surabaya, 07 Desember 2015.
[8]Ibid, Surabaya, 07 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum menikah. Dalam norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat pada umumnya, apabila memiliki seorang anak perempuan dewasa yang telah hamil dahulu padahal belum menikah, maka keluarga besar termasuk anak perempuan tersebut merasa malu terhadap orang-orang di sekelilingnya, karena kejadian tersebut termasuk aib bagi keluarga. Di zaman yang serba modern ini, apalagi di kota-kota besar seperti Surabaya, hal-hal seperti itu dapat diatasi dengan jalan pengambilan keputusan untuk melakukan aborsi secara ilegal, maka dengan begitu aib keluarga tidak akan tersebar ke masayarakat luas.

Dalam pengambilan keputusan melakukan aborsi ilegal subyek N hanya berdiskusi dengan pacarnya saja, sehingga orang tua subyek N dan orang tua pacarnya tidak mengetahui jika subyek N telah mengandung. Pada saat aborsi usia kandungan sudah berumur satu bulan.

> "ya gini loh, soalnya kan faktor sosial, ya takut dosa juga sih. Kalau misalnya dipertahankan kan pernikahan nya masih satu tahun lagi, gak mau keluarga malu trus jadi beban juga, ya wes. Beban sih beban dan sempet menggalau juga sih. Merasa berdosa sih dan sampai sekarang sampai detik ini kalau inget. Ya kalau kita liat orangkan yang pengen punya anak sampai berobat kemana mana"[9]

Ketika ditanya dari sudut pandang Islam tentang aborsi ilegal yang subyek N lakukan, beliau merasa sangat berdosa dan menyesali apa yang dilakukan. Beliau juga sangat menyadari bahwa banyak orang diluar sana yang belum di kasih anak, tetapi beliau sendiri yang sudah di kasih anak malah di aborsi. Namun setelah melakukan aborsi subyek N merasa terbebani, setiap kali mengingat hal itu beliau selalu merasa sedih dan berjanji tidak akan

[9]Subyek N, *Wawancara*, Surabaya, 07 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengulanginya lagi. Begitulah dampak psikis yang dialami oleh subyek T seusai melakukan aborsi.

Subyek N tidak mengalami dampak fisik yang terlalu berat sesudah melakukan tindakan aborsi. Karena beliau mengaku diberi obat dari dokter untuk menghilangkan rasa sakit setelah aborsi.

> "gak sih, Alhamdulillah gak masalah. Ya gak ada yang sakit atau apa enggak, dan ini sudah hamil lagi Alhamdulillah, ini jalan 5 bulan. Pas setelah nikah langsung hamil lagi. Takut nya kan abis aborsi gak bisa hamil, tapi Alhamdulillah Allah masih ngasih kepercayaan lagi"[10]

Setelah subyek N melakukan tindakan aborsi, beliau menikah dengan pacarnya tesebut setahun kemudian. Satu bulan setelah menikah akhirnya subyek N hamil lagi, dan usia kandungan beliau sekarang menginjak 5 bulan, sehingga ketakutan beliau tidak bisa hamil lagi setelah aborsi tidak terjadi. Sebab kebanyakan wanita yang melakukan aborsi mengalami gangguan di rahimnya mengakibatkan kesulitan untuk hamil lagi dan juga dalam hal psikis sering mengalami trauma berat sampai ada yang hilang akal.

Tindakan aborsi ilegal saat ini di kota-kota besar seperti di Surabaya memang sangat-sangat mengkhawatirkan, hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor. Pada umumnya solusi aborsi ilegal tersebut dilakukan dikarenakan kecelakaan atau kehamilan yang tidak diinginkan. Fenomena-fenomena seperti itu sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh subyek N, beliau melakukan aborsi dikarenakan malu terhadap keluarga apabila dia telah hamil di luar nikah.

---

[10]Subyek N, *Wawancara*, Surabaya, 07 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang banyak sekali pemuda-pemudi di Surabaya yang melakukan aborsi di luar nikah.

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Aborsi Ilegal

Dalam sub bab ini peneliti mencoba menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindakan aborsi secara ilegal. Ada beberapa penyebab yang mendorong seseorang melakukan aborsi dengan sengaja yaitu:[11]

1) Kemiskinan dan ketidakmampuan ekonomi
2) Moralitas sosial
3) Ketakutan terhadap orang tua
4) Rasa malu dan aib terhadap tetangga
5) Relasi cinta yang tidak harmonis
6) Ketidaksengajaan yang mengakibatkan "kecelakaan" dan terpaksa hamil
7) Pihak pria melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab, sehingga menyebabkan status keibuan ekstra marital.

Peneliti telah melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa orang yang telah melakukan tindakan aborsi ilegal, dari data

[11]Kartini Kartono, *Psikologi Wanita* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 121-123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperoleh bahwa subyek pertama yang beragama Katolik pernah melakukan tindakan aborsi disebabkan oleh faktor usia, dimana ketika itu beliau berusia 43 tahun. Dalam dunia medis memasuki usia seperti itu telah dikatakan memasuki usia *menopause*. *Menopause* adalah berhentinya secara fisiologis siklus menstruasi yang berkaitan dengan tingkat lanjut usia perempuan. Seorang wanita yang mengalami menopause alamiah sama sekali tidak dapat mengetahui apakah saat menstruasi tertentu benar-benar merupakan menstruasinya yang terakhir sampai satu tahun berlalu. Menopause kadang-kadang disebut sebagai perubahan kehidupan.[12]

Ketika menopause sudah mendekat, siklus dapat terjadi dalam waktu-waktu yang tidak menentu dan bukan hal yang aneh jika menstruasi tidak datang selama beberapa bulan. Pada usia empat puluh tahun, beberapa perubahan hormon yang dikaitkan dengan pra-menopause mulai terjadi. Penelitian telah membuktikan, misalnya, bahwa pada usia empat puluh tahun banyak wanita telah mengalami perubahan-perubahan dalam kepadatan tulang dan pada usia empat puluh empat tahun banyak yang menstruasinya menjadi lebih sedikit atau lebih pendek waktunya dibanding biasanya, atau malah lebih banyak dan/atau lebih lama.

Sudah semakin tua usia subyek T membuat beliau berfikir dua kali untuk memiliki seorang bayi lagi, sedangkan beliau sudah memiliki dua

[12]https://id.wikipedia.org/wiki/Menopause(Jumat, 11 Desember 2015, 13.25)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang anak yang pertama usia 19 tahun dan yang kedua 15 tahun. Akan menimbulkan banyak resiko ketika kehamilan yang dialami subyek T dilanjutkan, penyakit seperti darah tinggi dan anemia dapat menyerang subyek T sewaktu-waktu. Hal ini disebabkan usia beliau yang rentan penyakit ketika memiliki janin, sehingga membutuhkan perhatian lebih. Maka dari itu beliau tidak mau mengambil resiko dan memutuskan untuk melakukan aborsi ilegal.

Selain faktor usia, beliau juga wanita karier sehingga merasa malu dengan teman-teman kerjanya apabila memiliki bayi lagi. Sebab, dalam dunia kerja sebagai perawat memiliki bayi di usia 40 tahun ke atas akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negative antar rekan kerja. Hal itu masih dianggap biasa. Begitu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dialami subyek T sehingga beliau dengan suami memutuskan untuk mengaborsi janin yang dikandungnya. Fenomena yang dialami subyek T termasuk dalam golongan ketiksengajaan yang mengakibatkan “kecelakaan” dan terpaksa hamil.

Kemudian faktor dari subyek kedua adalah karena rasa malu terhadap keluarga. Beliau memiliki seorang pacar yang telah lama mereka jalin, yakni kurang lebih dua tahun. Sebelum menikah keduanya telah melakukan hubungan seks, kemudian sampai terjadinya hamil pada subyek N. Kehamilan subyek N terjadi tidak begitu lama, kurang lebih satu bulan menuju dua bulan, karena beliau memutuskan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan aborsi ilegal di salah satu tempat praktek dokter di Surabaya. Ketika itu usia kandungan belum menginjak satu bulan, sebab beliau dan pacarnya yg sekarang telah menjadi suaminya telah sepakat untuk melakukan aborsi sebelum keluarga besar mereka mengetahui hal tersebut. Mereka tidak ingin menjadi aib bagi keluarga, sebab dalam masyarakat hal tersebut merupakan aib yang sangat besar. Maka dari itu untuk menutupi aib tersebut mereka memutuskan untuk melakukan aborsi dan ketika aborsi subyek N berusia 27 tahun. Jadi pada subyek kedua ini melakukan tindakan aborsi disebabkan karena rasa malu dan aib terhadap keluarga dan masyarakat sekitar.

Faktor-faktor diatas telah menunjukkan betapa tipis dan kecilnya keimanan seseorang, sehingga dengan mudah mereka memutuskan untuk melakukan tindakan aborsi ilegal. Begitu mudahnya mereka memilih jalan aborsi ilegal demi nama baik mereka di pandangan masyarakat, sedangkan di pandangan Tuhan mereka masing-masing sangat berdosa dan hina. Padahal Tuhan mereka telah menunjukkan dengan dalil-dalilnya yang di wahyukan melalui Nabi mereka untuk dilarang membunuh antar sesame manusia.

Jalan untuk permasalahan diatas tidak hanya melakukan tindakan aborsi ilegal, masih banyak cara lagi untuk mengatasi hal tersebut. Jalan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi terbaik, baik itu dipandangan masyarakat maupun dipandangan Tuhan. Contohnya, mereka dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasingkan sang ibu untuk sementara waktu sampai sang ibu melahirkan bayi yang dikandungnya, setelah melahirkan baru mereka dapat menikah. Hal ini dapat menjadi solusi yang ampuh untuk mereka, sehingga mereka masih dapat dipandang terhormat di masyarakat dan tidak berdosa di hadapan Tuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id